

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palembang

Tahun 2016 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula

Rp. 2.984.278.411.785,73 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh tiga)



2. Bertambah

Rp. 481.855.702.087,55

(empat ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh tujuh rupiah koma lima lima)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah

perubahan

Rp. 3.466.134.113.873,28

(tiga triliun empat ratus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua delapan)

b. Belanja Daerah:

1. Semula

Rp. 3.133.778.255.697,00

(tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

2. Bertambah

Rp. 236.086.173.063,18

(dua ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah koma satu delapan)

Jumlah Belanja Daerah setelah

perubahan

Rp.3.369.864.428.760,18

(tiga triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma satu delapan)

Surplus setelah perubahan

Rp. 96.269.685.113,10

(sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah koma satu nol)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan

a) Semula

Rp. 185.670.700.362,27

(seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah koma dua tujuh)

b) Berkurang Rp. (42.959.305.573,10)

(empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah koma satu nol)

Jumlah Penerimaan setelah

perubahan

142.711.394.789,17 Rp.

(seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma satu tujuh)

2. Pengeluaran

1) Semula

36.170.856.451,00 Rp.

(tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Bertambah Rp. 202.810.223.451,27

(dua ratus dua miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma dua tujuh)

Jumlah Pengeluaran setelah

perubahan

238.981.079.902,27 Rp.

(dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah koma dua tujuh)

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

perubahan

(Rp. 96.269.685.113,10)

(sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah koma satu nol)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 6 oktober 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang pada tanggal 6 oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

HAROBIN MUSTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 36